

**BERITA ACARA PEMBICARAAN TINGKAT I
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI**

NOMOR : 100.3.2/8/DPRD/IX/2024
NOMOR : 100.3/02 /KUM/IX/2024

Pada hari Minggu, tanggal Delapan, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-09-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. HARRY WIJAYA, SH, MH : Ketua DPRD Kota Banjarmasin untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. IKHSAN BUDIMAN, SH, MM : Sekretaris Daerah Banjarmasin untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, menyatakan bahwa:

1. PARA PIHAK telah selesai melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Transportasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
2. Berita Acara Pembicaraan Tingkat I ini dibuat untuk memenuhi ketentuan persyaratan permohonan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Transportasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian Berita Acara Pembicaraan Tingkat I Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Transportasi dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 8 September 2024


**Sekretaris Daerah Kota
Banjarmasin,**

IKHSAN BUDIMAN, SH, MM
NIP. 19761205 200604 1 016


**DPRD Kota Banjarmasin
Ketua,**

H. HARRY WIJAYA, SH, MH